



BUPATI BUNGO  
PRVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO  
NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN MENUJU TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN  
COVID-19 DALAM KEHIDUPAN SEHARI HARI DI KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memutus mata rantai penularan Corona Virus Disease 19 (Covid 19) dilakukan upaya di berbagai aspek kehidupan, baik aspek penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi;
  - b. bahwa untuk mendukung upaya sebagaimana maksud dalam huruf a dan untuk mensinergikan dengan berbagai kebijakan percepatan penanganan Corona Virus Disease 19 (Covid 19) dalam kehidupan sehari hari diperlukan pedoman Tatanan Normal Baru dalamantisipasi corona virus disease 19 (Covid 19);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Menuju Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 dalam kehidupan sehari hari;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Noor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  4. Undang-Undang....

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440 – 830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440 – 842 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440 – 830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)
13. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan *Corona Virus Disease* (Covid-19) pada satuan Pendidikan;
14. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan pada masa darurat penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19);
15. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam masa darurat penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN MENUJU TATANAN NORMAL BARU DALAM ANTISIPASI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DALAM KEHIDUPAN SEHARI HARI

BAB I .....

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo
5. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut dengan Covid-19 adalah penyakit yang dapat menimbulkan wabah
6. Percepatan Penangan Covid-19 adalah upaya yang sistematis, cepat tanggap dan terpadu dalam penyelesaian Covid-19 dengan kegiatan yang meliputi pencegahan, penyebaran dan penularan Covid-19, penanggulangan, penanganan, pengendalian dan pemulihan dibidang kesehatan, perekonomian, sosial keagamaan dan wewenang pemerintah.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

1. Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar dan pedoman Tatanan Normal Baru dalamantisipasi corona virus disease 19 (Covid 19) secara menyeluruh dan berkepastian agar seluruh kebijakan dan tindakan Pemerintah Daerah menjadi sah dan memiliki legitimasi.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. memberikan arahan untuk pengembangan tahapan pengurangan pembatasan dan transisi penangan covid 19 di daerah yang sejalan dengan kebijakan pemerintah;
  - b. meningkatkan koordinasi dan harmonisasi serta sinkronisasi kebijakan dan program antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam tahapan pengurangan pembatasan dan transisi penanganan Covid 19 di daerah;
  - c. meningkatkan partisipasi semua pemangku kepentingan dalam penerapan protokol normal baru secara terintegrasi dan efektif;

BAB III  
PERSYARATAN  
Pasal 3

Penerapan Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 harus memenuhi 6 (enam) syarat sebagai berikut :

1. penularan Covid-19 telah bisa dikendalikan;
2. kapasitas sistem kesehatan yang ada, mulai dari rumah sakit,sampai peralatan medis sudah mampu melakukan identifikasi, isolasi, pengujian, pelacakan kontak hingga melakukan karantina orang yang terinfeksi;
3. mampu menekan risiko wabah virus Corona pada wilayah atau tempat dengan kerentanan yang tinggi;
4. penerapan protokol pencegahan Covid-19 ditempat kerja melalui penerapan jaga jarak fisik (physical distancing), fasilitas cuci tangan, dan etika pernapasan (denan masker);
5. mampu mengendalikan risiko kasus dari pembawa virus yang masuk ke suatu wilayah;
6. memberikan kesempatan kepada semua sektor untuk memberikan masukan, berpendapat, dan dilibatkan dalam proses masa transisi menuju masyarakat produktif dan aman covid-19;

BAB IV .....

BAB IV  
PROTOKOL LAYANAN KESEHATAN  
Pasal 4

- (1) Menerapkan pemeriksaan suhu tubuh wajib disemua area tertutup dan semi tertutup dan jika mungkin di area terbuka dilokasi dimana dua orang atau lebih akan berkumpul
- (2) Fasilitas kesehatan harus melakukan penilaian kesiapan fasilitas kesehatan untuk mengevaluasi kapasitas respons fasilitas kesehatan yang telah mapan
- (3) Pada fase relaksasi, fasilitas kesehatan harus tetap menetapkan atau memperkuat protokol skrining disemua titik akses pertama ke sistem kesehatan, termasuk pusat perawatan kesehatan primer, klinik dan unit gawat darurat rumah sakit.
- (4) Faskes harus mengembangkan kebijakan untuk pembatasan pengunjung. Misal pengunjung ke kasus yang dikonfirmasi atau pengunjung yang sakit dengan ISPA termasuk orang tua atau pengasuh yang merawat pasien kecil
- (5) Memperkuat langkah langkah untuk perlindungan kesehatan kerja, keselamatan dan keamanan pekerja kesehatan.
- (6) Membangun mekanisme penanganan covid 19 yang disederhanakan serta dirancang dengan dilengkapi protokol kesehatan.
- (7) Tetapkan sistem pendaftaran pengunjung dan tolak pengunjung dengan gejala mencurigakan dari infeksi 2019-nCoV. Semua pengunjung harus menggunakan masker.
- (8) Mempersiapkan ruangan isolasi jika perawatan isolasi lansia dengan gejala yang mencurigakan
- (9) Pastikan bahwa staf medis memiliki pengetahuan yang relevan, hindari berbagi barang barang pribadi, perhatikan ventilasi, dan lakukan tindakan disinfeksi. Catatan kesehatan harus dibuat untuk penghuni dan staf, dan pemeriksaan pagi hari harus dilakukan setiap hari.
- (10) Pertimbangkan cara mengidentifikasi orang yang mungkin beresiko, dan mendukung mereka, tanpa mengundang stigma dan diskriminasi.

BAB V  
PROTOKOL KEGIATAN DILUAR RUMAH (OUTDOOR)  
Pasal 5

- (1) Ruang terbuka yang terorganisir dapat membuat lebih nyaman dan dapat diakses melalui teknik manajemen kerumunan seperti pengaturan waktu kunjungan, membatasi jumlah orang pada waktu tertentu, dan memperpanjang jam untuk ruang publik tertentu.
- (2) Pengunjung wajib menggunakan masker
- (3) Pengelola harus bisa memastikan keselamatan dan keamanan juga akan menjadi prioritas
- (4) Melakukan kolaborasi dengan dinas kesehatan setempat untuk pengelolaan sanitasi harian ruang publik dan untuk penyediaan toilet umum bersih dan fasilitas mencuci tangan yang memadai sangat penting.
- (5) Area publik diluar rumah umumnya memerlukan pembersihan rutin yang normal dan tidak memerlukan disinfeksi.
- (6) Tindakan pencegahan di tingkat individu dan perubahan perilaku, seperti menghormati dan memperhatikan / memberi peringatan kepada orang lain untuk berbagi ruang, tidak meludah, membatasi pengumpulan limbah, dan memastikan pembuangan yang tepat akan menjadi kunci dalam mengembalikan keadaan normal untuk ruang publik

BAB VI .....

BAB VI  
PROTOKOL DI TEMPAT KERJA  
Pasal 6

- (1) Tetap menerapkan pemeriksaan suhu tubuh wajib disemua area tertutup dan semi tertutup dan jika memungkinkan, termasuk area terbuka di lokasi dimana dua orang atau lebih akan berkumpul.
- (2) Memperbolehkan tempat kerja / perkantoran untuk bisa melakukan operasional terbatas dengan tetap berpedoman pada protokol kesehatan penanganan covid 19
- (3) Memprioritaskan pekerja pada pegawai dengan usia kurang dari 45 tahun kecuali dengan pertimbangan kebutuhan perusahaan dan hal hal teknis lainnya
- (4) Memberikan kebijakan bekerja dari rumah pada pegawai, apabila pegawai bersangkutan :
  - Memeiliki gejala demam, batuk kering, kesulitan bernafas, atau gejala gejala lain terkait covid 19
  - Memeiliki riwayat kontak dengan penderita positif, ODP maupun PDP.
  - Berasal dari zona-zona merah dan epicenter penyebaran covid 19
- (5) Pegawai wajib menggunakan masker
- (6) Setiap pekerja yang tidak masuk kerja karena sakit dengan gejala demam, batuk/pilek / nyeri tenggorokan / sesak nafas wajib melaporkan kepada bagian kepegawaian untuk dilakukan pemantauan untuk mengetahui keterkaitannya dengan gejala covid 19
- (7) Tempat bekerja harus memasang pesan pesan kesehatan terkait panangan dan pencegahan covid 19 ditempat tempat yang strategis.
- (8) Pastikan masker wajah dan atau kertas tisu tersedia ditempat kerja, bagi mereka yang menderita pilek atau batuk di tempat kerja.
- (9) Tempat kerja harus melakukan hierarki pengendalian risiko penularan covid 19 sesuai prinsip physical distancing.
- (10) Menyediakan area isolasi sementara di tempat kerja bagi pekerja yang mengalami demam atau batuk/pilek, nyeri tenggorokan / sesak nafas serta menyediakan area kerja sementara bagi pekerja tersebut terpisah dari pekerja lain.
- (11) Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir atau cuci tangan berbasis alkohol, dan perilaku hidup bersih dan sehat lainnya
- (12) Apabila ditemukan kasus positif covid 19 segera malakukan penutupan tempat kerja dan segera menghubungi Pemerintah Daerah untuk melakukan sterilisasi serta treking serta testing lanjutan oleh petugas kesehatan, dan petugas kesehatan melakukan indentifikasi kontak.

BAB VII  
PROTOKOL LAYANAN PENDIDIKAN DAN SEKOLAH  
Pasal 7

- (1) Tetap menerapkan pemeriksaan suhu tubuh wajib disemua area tertutup dan semi tertutup dan jika memungkinkan, termasuk area terbuka di lokasi dimana dua orang atau lebih akan berkumpul.
- (2) Menginstruksikan kepada warga sekolah melakukan cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir atau cuci tangan berbasis alkohol, dan perilaku hidup bersih dan sehat lainnya
- (3) Harus tetap menggunakan masker
- (4) Membersihkan ruangan dan lingkungan sekolah secara rutin dengan disinfektan, khusus handel pintu, seklar lampu, komputer, meja dan fasilitas lainnya yang sering terpegang oleh tangan
- (5) Menyediakan area isolasi sementara di sekolah bagi guru/siswa yang mengalami demam atau batuk/pilek, nyeri tenggorokan/sesak nafas.
- (6) Mengintegrasikan .....

- (6) Mengintegrasikan kelas online dalam kurikulum dan mempromosikan cara-cara kreatif pembelajaran dan keterlibatan siswa tanpa kontak fisik dan atau melaporkan langsung ke ruang kelas.
- (7) Menerapkan perubahan pada ekstra kurikuler pendidikan jasmani dan istirahat dengan standar / protokol kesehatan.
- (8) Membuat denah yang informatif untuk menjaga jarak fisik.

BAB VIII  
PROTOKOL PUSAT KERAMAIAAN (PASAR, MALL, PERTOKOAN)  
Pasal 8

- (1) Semua fasilitas komersil swasta, industri, dan bentuk-bentuk bisnis lainnya wajib menyerahkan "Rencana Pengelolaan Normal Baru" kepada unit Pemerintah Daerah yang akan merinci pengaturan dan tata kelola pusat keramaian sesuai dengan perlindungan / protokol yang diperlukan sebelum dimulainya kembali beroperasi.
- (2) Pengelola dan satuan pengamanan wajib menerapkan aturan jarak fisik (physical Distancing) dan jarak sosial pada setiap gerai, toko, antrian, dan semua fasilitas lainnya minimal 1(satu) meter lebih, disarankan lagi sejauh 2 (dua) meter antara individu di semua ruang publik.
- (3) Tetap menerapkan pemeriksaan suhu tubuh wajib disemua area tertutup dan semi tertutup dan jika memungkinkan, termasuk area terbuka di lokasi dimana dua orang atau lebih akan berkumpul.
- (4) Untuk Toko dan pusat komersil seperti pusat perbelanjaan, butik, supermarket, dan bang perlu menetapkan jumlah maksimum orang yang bisa memasuki tempat tersebut.
- (5) Salon, salon kecantikan dan spa akan diizinkan untuk beroperasi lagi tetapi personel akan harus menggunakan masker dan sarung tangan. Para pegawai juga harus sering mencuci tangan dan membersihkan alat-alat mereka dengan cairan disinfektan.
- (6) Menerapkan materi informasi sebagai pengingat bagi pegawai dan pengunjung untuk mempraktikkan jarak fisik aman, cuci tangan dan sanitasi rutin, informasi medis dan kesehatan, pembaruan pada kasus-kasus lokal dan kebijakan pemerintah serta petunjuk arah ke lokasi tempat cuci tangan dan sanitasi, stasiun pengujian atau fasilitas-fasilitas karantina, dan informasi penting lainnya.
- (7) Restoran, cafe, warung makan, dll :
  - a. Melanjutkan operasi terap memprioritaskan dengan layanan take-out / pengiriman dan secara bertahap memperkenalkan kembali makan ditempat secara terbatas.
  - b. Kurangi makanan dan hentikan sementara prasmanan dan layanan salad bar.
  - c. Harus membuat lebih banyak ruang di area makan dan pertahankan jarak dua meter antar meja saat layanan makan ditempat dilanjutkan.
  - d. Pengelola dan karyawan restoran, cafe, warung harus dilengkapi dengan masker dan selalu menggunakan sarung tangan saat mengolah dan menyajikan makanan.
  - e. Menyediakan buklet menu sekali pakai (tidak dibagi dan dipakai lagi)
  - f. Menyediakan tisu berbasis alkohol untuk pelanggan dan / atau dispenser sabun tanpa sentuhan langsung di area mencuci tangan
  - g. Mempromosikan layanan tanpa kontak langsung antara penjual dan pembeli untuk pelanggan makan malam
  - h. Menyediakan alat makan sekali pakai dan mencuci alat makan non sekali pakai dengan solusi sabun yang efektif dengan air hangat.
  - i. Menandai jarak aman dengan garis antrian
  - j. Melakukan kegiatan disinfektan secara rutin dan berkala di tempat umum

(8)Pertokoan, bank, dll .....

- (8) Pertokoan, bank, dll
- Menetapkan jumlah maksimum orang di dalam toko, bank, mall pada waktu tertentu
  - Membatasi titik masuk/ keluar orang / barang dengan pengawasan khusus
  - Mempromosikan pelayanan online dan layanan belanja
  - Menerapkan layanan penjualan dan pelanggan tanpa uang tunai dan / atau tanpa kontak.
  - Sering lakukan pemberian / mendisinfektan barang-barang untuk dijual dan barang-barang memiliki riwayat kontak tinggi lainnya di toko

BAB IX  
PROTOKOL DI TEMPAT IBADAH  
Pasal 9

Kewajiban pengurus atau penanggung jawab rumah ibadah:

- (1) Menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah
- (2) Melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala di area rumah ibadah;
- (3) Membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
- (4) Menyediakan fasilitas cuci tangan/ sabun / handsanitizer di pintu masuk dan pintu keluar rumah ibadah;
- (5) Menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengguna rumah ibadah. Jika ditemukan pengguna rumah ibadah dengan suhu > 37,5'C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan memasuki area rumah ibadah;
- (6) Menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi, minimal jarak 1 meter;
- (7) Melakukan pengaturan jumlah jemaah/pengguna rumah ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak;
- (8) Mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah;
- (9) Memasang himbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat;
- (10) Membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan; dan
- (11) Memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jemaah tamu yang datang dari luar lingkungan rumah ibadah.

BAB X  
PROTOKOL TRANSPORTASI PUBLIK  
Pasal 10

- (1) Pengelola harus memantau pelaksanaan Tindakan Keselamatan Universal dan Wajib memantau dan mengelola jalur antrian / tiketing angkutan umum, area / kantor antrian / tiketing, serta kebersihan interior kendaraan umum dan masing masing penumpang / pengemudi, kondektur masing-masing moda transportasi umum.
- (2) Pengoperasian ojek konvensional / ojek online harus tetap ditanggihkan untuk mencegah penyebaran virus melalui penggunaan helm bersama dan adanya kontak fisik langsung antara penumpang dan pengemudi kecuali penumpang menggunakan helm pribadi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang berlaku.
- (3) Penumpang di semua jenis kendaraan angkutan umum wajib mencuci tangan atau membersihkannya sebelum naik kendaraan dan duduk di kursi yang terpisah (mengatur jarak aman dan setiap saat harus menggunakan masker di stasiun dan di dalam moda transportasi.

(4) Lembaga .....

- (4) Lembaga dan / atau pihak yang berwenang yang ditugaskan untuk mengelola pusat transportasi seperti bandara, pelabuhan-pelabuhan, dan sejenisnya harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Tindakan Keselamatan Universal dan Wajib yang disebutkan diatas dan akan mempertimbangkan langkah-langkah khusus berikut :
- menyusun protokol kesehatan masyarakat di bandara dan pelabuhan;
  - pemeriksaan wajib suhu tubuh untuk semua penumpang yang datang dan berangkat: karantina wajib (rumah atau fasilitas pemerintah resmi) untuk semua penumpang yang tiba dan menyusun database informasi untuk pelacakan kontak;
  - penyiapan fasilitas sanitasi menyeluruh dan disinfeksi semua moda transportasi yang datang dan pergi;
  - pengujian rutin wajib terhadap semua karyawan, personel, staf, kru yang terkait dengan kapal dan atau telah membantu penumpang; dan
  - jika memungkinkan dan tersedia, pengujian cepat penumpang yang datang dan berangkat;

## BAB XI

### PROTOKOL PENYELENGGARAAN ACARA

(pernikahan, ibadah, konser, acara olah raga dan sejenisnya)

#### Pasal 11

- Pertemuan serta mobilitas orang di ruangan publik untuk acara-acara khusus (keagamaan, budaya, pernikahan, konser musik) harus diatur dengan ketat dan tunduk pada pedoman dengan penertiban izin normal baru oleh unit pemerintah daerah.
- Pertemuan dengan pengumpulan orang harus mematuhi protokol Kesehatan Universal dan Wajib terkait pencegahan penularan Covid-19.
- Pertemuan yang diselenggarakan secara pribadi di ruang yang dikelola secara pribadi yang tidak mematuhi aturan / protokol kesehatan akan dibubarkan oleh institusi yang dibawah komando pemerintah daerah setelah ditentukan oleh pihak yang berwenang bahwa pertemuan tersebut tidak memperhatikan langkah-langkah Kesehatan umum dan Wajib yang disebutkan diatas
- Tetap menerapkan pemeriksaan suhu tubuh wajib disemua acara tertutup dan semi tertutup dan jika mungkin, termasuk area terbuka dilokasi dimana dua orang atau lebih akan berkumpul.
- Tetap melakukan kegiatan-kegiatan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan kerja :
  - batasi jumlah orang yang masuk, gunakan solotip area untuk meningkatkan jarak fisik dan sosial, terutama diantrian makanan;
  - hindari kontak fisik secara langsung: bersalaman, berpelukan, dan lain sebagainya;
  - gunakan marker di karpet dan bahan lainnya untuk membuat batas visual di sekitar meja, perisai plexiglass diantara meja yang saling berhadapan dan tanda-tanda yang mengarahkan lalu lintas berjalan dalam satu arah agar tidak ada penumpukan dan pertemuan;
  - menyediakan sarana cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol diberbagai lokasi strategis ditempat acara;
  - gunakan tempat dan alat makan sekali pakai;
- Acara-acara olah raga dan konser musik diharapkan memprioritaskan dilakukan tanpa penonton. Acara akan disiarkan langsung ke pemirsa di rumah mereka, sehingga mereka dapat menontonnya di TV, tablet, atau perangkat seluler mereka.



BAB XII  
PROTOKOL PERJALANAN DINAS/BISNIS  
Pasal 12

- (1) Sebelum melakukan perjalanan
  - a. melakukan pemeriksaan kesehatan standar pada pegawai yang akan melakukan perjalanan dinas;
  - b. pastikan institusi Anda dan karyawannya memiliki informasi terbaru tentang area dimana Covid-19 menyebar;
  - c. hindari daerah-daerah yang memiliki penerbangan yang massif dan sporadic;
  - d. berdasarkan informasi terbaru, organisasi Anda harus menilai manfaat dan risiko terkait rencana perjalanan yang akan dilaksanakan;
  - e. hindari pengiriman karyawan yang berisiko lebih tinggi terkena penyakit serius (misal karyawan yang berusia diatas 45 tahun dan mereka memiliki kondisi medis tertentu seperti diabetes, penyakit jantung dan paru-paru) ke area tempat Covid-19 menyebar;
  - f. pastikan semua orang yang bepergian ke lokasi yang melaporkan Covid-19 diberi pengarahan oleh profesional yang berkualitas (misal staf layanan kesehatan, penyedia layanan kesehatan atau mitra kesehatan masyarakat setempat);
- (2) Saat melakukan perjalanan
  - a. dorong karyawan untuk mencuci tangan secara teratur dan tetap menjaga jarak setidaknya satu meter dengan orang yang batuk atau bersin (physical distancing);
  - b. pastikan karyawan tahu apa yang harus dilakukan dan siapa yang harus dihubungi jika mereka merasa sakit saat bepergian;
  - c. pastikan karyawan mematuhi instruksi dari otoritas setempat dimana mereka bepergian. Jika, misalnya, mereka diberitahu oleh otoritas lokal untuk tidak pergi ke suatu tempat mereka harus mematuinya;
  - d. karyawan atau staf yang melakukan perjalanan harus mematuhi batasan setempat tentang perjalanan, perpindahan, atau pertemuan besar
- (3) Setelah melakukan perjalanan
  - a. karyawan yang telah melakukan perjalanan dari daerah dimana terdapat indikasi Covid-19 harus memantau diri mereka sendiri untuk gejala selama 14 hari dan mengukur suhu mereka dua kali sehari (isolasi mandiri);
  - b. jika mereka memiliki gejala batuk ringan atau demam tingkat rendah (yaitu suhu 37,5 C atau lebih) mereka harus tinggal di rumah dan mengisolasi diri;
  - c. menghindari kontak dekat (satu meter atau lebih dekat) dengan orang lain, termasuk anggota keluarga;
  - d. mereka juga harus menelepon penyedia layanan kesehatan mereka atau pusat kesenatan masyarakat setempat, memberi mereka rincian perjalanan dan gejala yang terjadi baru-baru ini;

BAB XIII  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI  
Pasal 13

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 dalam kehidupan sehari-hari ini dilakukan oleh Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Bungo
- (2) Hasil pelaporan pemantauan dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati Bungo.

BAB XIV ....

BAB XIV  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 14

Dalam teknis pelaksanaan ketentuan Peraturan Bupati ini, Kepala Perangkat Daerah agar menindak lanjuti dengan surat edaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo  
pada tanggal 19 Juni 2020

BUPATI BUNGO,



H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo  
pada tanggal 19 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,



MURSIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2020 NOMOR 89